

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1965
TENTANG
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang;

- a. bahwa peraturan uang jalan tetap yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dulu No. 6 tahun 1947 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta pertumbuhan keadaan pada waktu sekarang;
- b. bahwa untuk mencapai daya-guna yang sebesar-besarnya serta mempertinggi kegairahan bekerja, perlu diadakan peraturan baru tentang tunjangan perjalanan tetap bagi pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas dalam lingkungan daerah kekuasaan tertentu;

Memperhatikan:

Saran-saran Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Panitia Khusus Pembantu Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 12 ayat (2) huruf e dan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239)
3. Pasal 1 ayat (5) huruf b Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 46);

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dulu No. 6 tahun 1947 serta segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Tunjangan Perjalanan Tetap.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan tunjangan perjalanan tetap ialah sejumlah uang tunjangan yang setiap bulan diberikan kepada pegawai negeri sebagai pengganti semua biaya perjalanan dinas yang telah dikeluarkannya untuk perjalanan-perjalanan dalam daerah kekuasaannya.

Pasal 2.

Yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini ialah mereka yang menjabat pangkat dan digaji menurut PGPN 1961 termasuk pula mereka yang diangkat untuk sementara sebagai pegawai bulanan dengan memberikan gaji bulanan berdasarkan peraturan gaji termaksud dan baginya ditunjuk sesuatu daerah kekuasaan tertentu di mana setiap bulan ia harus melakukan perjalanan jabatan/dinas.

Pasal 3.

Jumlah tunjangan perjalanan tetap tiap-tiap bulan dengan memperhatikan luas serta keadaan daerah kekuasaannya ditetapkan atas nama jabatan/pangkat dari pegawai negeri oleh Menteri Urusan Pendapatan, pembiayaan dan Pengawasan c.q. Kepala Direktorat Perjalanan atas usul Departemen/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1) Pembayaran tunjangan perjalanan tetap dilakukan oleh Direktorat Perjalanan/Kantor-kantor Cabangnya pada permulaan tiap-tiap bulan.
- (2) Tunjangan perjalanan tetap diberikan mulai dari hari menjalankan jabatan sampai hari sebelum meletakkan jabatan.

Jika pegawai yang bersangkutan memangku jabatannya kurang dari 15 (lima belas) hari, maka kepadanya dibayarkan separuh dari tunjangan perjalanan tetap yang ditetapkan baginya.

- (3) Daftar permintaan tunjangan perjalanan tetap harus disertai daftar biaya-biaya menurut contoh yang terlampir.
- (4) Pengeluaran guna tunjangan perjalanan tetap dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen/Instansi yang bersangkutan dan di-otorisir sebagai penyediaan kredit kepada Direktorat Perjalanan/Kantor-kantor Cabangnya.

Pasal 5.

Jika terjadi perubahan daerah atau perubahan dalam pekerjaan pegawai negeri yang bersangkutan, maka Departemen/Instansi yang bersangkutan harus mengajukan usul kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan c.q. Kepala Direktorat Perjalanan untuk mengubah atau mencabut tunjangan tetap yang berlaku.

Pasal 6.

Tunjangan perjalanan tetap tidak diberikan:

- a. jika pegawai yang bersangkutan melakukan perjalanan jabatan di luar daerah kekuasaannya. Buat perjalanan-perjalanan ini penggantian biaya diberikan menurut Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pegawai negeri.
- b. jika pegawai yang bersangkutan dalam istirahat, kecuali istirahat sakit.

Pasal 7.

Jika pegawai negeri dengan tidak melakukan jabatannya sendiri diberi tugas mewakili pekerjaan yang meliputi satu daerah kekuasaannya atau lebih dan buat daerah-daerah-daerah yang diwakilinya itu diberikan tunjangan perjalanan tetap, maka ia diberi tunjangan perjalanan tetap buat daerah atau daerah-daerah yang diwakilinya.

Pasal 8.

Jika pegawai negeri yang menerima tunjangan perjalanan tetap di samping melakukan jabatannya sendiri ditugaskan mewakili pekerjaan satu daerah kekuasaan atau lebih yang terletak di luar daerahnya sendiri dan buat daerah-daerah-daerah yang diwakilinya itu diberikan tunjangan perjalanan tetap, maka ia diberi tunjangan perjalanan tetap buat daerahnya sendiri ditambah dengan tunjangan perjalanan tetap buat daerah-daerah-daerah jabatan yang diwakilinya.

Pasal 9.

Jika untuk daerah-daerah-daerah yang diwakilinya seperti dimaksud dalam pasal 8 tidak diberikan tunjangan perjalanan tetap, maka buat perjalanan ke dan dalam daerah-daerah-daerah yang diwakilinya itu ia berhak menerima penggantian biaya menurut pasal 6 Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964.

Pasal 10.

Jika pegawai negeri yang menerima tunjangan perjalanan tetap dan daerah kekuasaannya terletak daerah kekuasaan pegawai atasannya, ditugaskan mewakilinya pekerjaan yang meliputi daerah kekuasaan pegawai atasannya tersebut, maka selama itu ia diberi tunjangan perjalanan tetap buat daerahnya sendiri ditambah dengan tunjangan perjalanan tetap buat daerah yang diwakilinya.

Pasal 11.

Ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8 peraturan ini tidak berlaku jika dikandung

maksud untuk menggabungkan wilayah-wilayah berhubung dengan perubahan wilayah-wilayah.

Pasal 12.

Biaya-biaya buat perjalanan di laut dengan kapal atau perahu tidak termasuk tunjangan perjalanan tetap.

Pasal 13.

Jika menurut ketentuan seperti dimaksudkan dalam pasal 7, 8 dan 10 peraturan ini ternyata jumlah tunjangan perjalanan tetap yang diberikan benar-benar tidak mencukupi, maka Menteri Urusan Perdagangan, Pembiayaan dan Pengawasan c.q. Kepala Direktorat Perjalanan dapat memberikan penggantian biaya-biaya menurut pertimbangan yang layak.

Pasal 14.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 7 TAHUN 1965
tentang
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

UMUM

Tunjangan perjalanan tetap dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam melakukan Perjalanan dinas oleh seorang pegawai negeri yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

Untuk perjalanan-perjalanan dinas dalam daerah jabatannya itu tidak diberikan uang harian menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pembayaran tunjangan perjalanan tetap dilakukan oleh Direktorat Perjalanan/Kantor-kantor Cabangannya pada permulaan tiap-tiap bulan atas permintaan dari pegawai yang bersangkutan.

Jika ternyata jumlah tunjangan perjalanan tetap yang diberikan benar-benar tidak mencukupi, maka jumlahnya dapat ditetapkan kembali oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan c.q. Kepala Direktorat Perjalanan, atau Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan melampirkan daftar biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir berturut-turut.

Oleh karena biaya perjalanan dilaut dengan kapal/perahu adalah sangat tinggi dan untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda, maka pengeluaran untuk ongkos kapal/perahu tidak diperhitungkan dalam menetapkan jumlah tunjangan perjalanan tetap.

Pengantin ongkos kapal/perahu dimintakan dan dibayar tersendiri disamping tunjangan perjalanan tetap.

PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas

Mengetahui :
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Tekanlah TAB kemudian tekan ENTER untuk menampilkan lampiran dalam format gambar.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 196

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/42; TLN NO. 2751